



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 08/HK.03.2/6306/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4004);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/ PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.658724/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Merencanakan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b. Melaksanakan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- c. Menyusun laporan Reviu keuangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. membantu Manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. membantu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK;
- c. meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 14 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sekretaris,

Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran :
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
NOMOR 08/HK.03.2/6306/2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	Drs. Ihsan	Anggota KPU	Pengarah
3.	Syamsul Irfan, S.Sos. M.Eng	Anggota KPU	Pengarah
4.	Kamaludin, S.HI	Anggota KPU	Pengarah
5.	Juhairi Ramadhan, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6.	H. Gusti Achmad Riduan, S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua Tim Penyusun
7.	Najmi Hidayati	Staf Sub.bagian KUL	Anggota Tim Penyusun
8.	Syaiful Anwar, BS	Staf Sub.bagian KUL	Anggota Tim Penyusun
9.	Jainal Abidin	Staf Sub.bagian KUL	Anggota Tim Penyusun
10.	Achmad Erwan Rifani	Staf Sub.bagian KUL	Anggota Tim Penyusun
11.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos	Plt. Kasubbag KUL	Ketua Tim Penilai
12.	Wawan Setiawan, SH	Kasubbag TP. Hupmas	Anggota Tim Penilai
13.	H. M. Hayat, S.Sos	Kasubbag Prota	Anggota Tim Penilai
14.	Farah Agustina Setiawati, SH	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota Tim Penilai

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 14 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Sekretaris,



GUSTI ACHMAD RIDUAN